



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
TATARUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR : 600/411/DPUTRP/XII - 2024
T E N T A N G**

**PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI PEMBANGUNAN
BANGUNAN GEDUNG NEGARA, RUMAH NEGARA, PAGAR GEDUNG
NEGARA DAN PAGAR RUMAH NEGARA
DI KABUPATEN SOLOK SELATAN
TAHUN 2024
TRIWULAN KE-IV**

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
TATARUANG DAN PERTANAHAN**

- Menimbang :**
1. bahwa harga satuan tertinggi pembangunan bangunan gedung negara, rumah negara dan pagar gedung/rumah negara digunakan sebagai acuan tertinggi dalam penyusunan anggaran kegiatan dan pelaksanaan konstruksi bangunan gedung;
 2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (7) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Gedung Negara, standar harga satuan tertinggi bangunan gedung negara ditetapkan secara berkala setiap tahun oleh Bupati/Wali Kota;
 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Standar Harga Satuan Pembangunan Bangunan Gedung Negara di Kabupaten Solok Selatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonomi;
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1433);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan ;

- KESATU : Menetapkan Standar Harga Satuan Tertinggi Pembangunan Bangunan Gedung Negara di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu termasuk pajak-pajak, persetujuan bangunan gedung, jasa kontraktor, overhead, asuransi, perizinan, tingkat keselamatan dan kesehatan kerja.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang Aro
Pada tanggal Desember 2024

KEPALA

INDRA ZUARDI, ST, MT

NIP. 19690806 199803 1 002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PUTRP

NOMOR : 2024

TANGGAL : 2024

**STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI PEMBANGUNAN BANGUNAN
GEDUNG NEGARA, RUMAH NEGARA, PAGAR GEDUNG NEGARA DAN
PAGAR RUMAH NEGARA DI KABUPATEN SOLOK SELATAN
TAHUN 2024**

No	Klasifikasi	Harga Satuan Tertinggi
A.	Gedung Negara	
	1. Bangunan Gedung Tidak Sederhana / M ²	Rp. 6.280.000,-
	2. Bangunan Gedung Sederhana / M ²	Rp. 5.340.000,-
B.	Rumah Negara	
	1. Rumah Negara Tipe A / M ²	Rp. 6.090.000,-
	2. Rumah Negara Tipe B / M ²	Rp. 5.690.000,-
	3. Rumah Negara Tipe C / M ²	Rp. 4.680.000,-
C.	Pagar Gedung Negara	
	1. Pagar Depan / M (Tinggi : 1,5 m)	Rp. 2.740.000,-
	2. Pagar Belakang / M (Tinggi : 2,5 m)	Rp. 2.330.000,-
	3. Pagar Samping / M (Tinggi : 2,0 m)	Rp. 1.490.000,-
D.	Pagar Rumah Negara	
	1. Pagar Depan / M (Tinggi : 1,5 m)	Rp. 2.330.000,-
	2. Pagar Belakang / M (Tinggi : 2,5 m)	Rp. 2.190.000,-
	3. Pagar Samping / M (Tinggi : 2,0 m)	Rp. 1.400.000,-

KEPALA


INDRA ZUARDI, ST. MT

NIP. 19690806 199803 1 002 -